

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI RAWAT JALAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Blangko Permintaan dari Dokter b. Surat jaminan lengkap, BPJS harus ada rujukan dari dokter Spesialis Rumah Sakit c. Kwitansi Pembayaran (Umum)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pemeriksaan • Dilakukan pemeriksaan / pemotretan • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Radiologi</p> <p>Petugas Radiologi</p> <p>Dokter Spesialis Radiologi</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Radiologi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Pengadministrasi Umum Penunjang Radiologi} B --> C[Petugas Radiologi] C --> D[Dokter Spesialis Radiologi] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Radiologi} E --> F{Petugas Pembayaran} F --> G([Pasien]) </pre> </div> </div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	2 jam s.d. 2 hari
5.	Biaya/Tarif	:	Sesuai Perbup tarif
6.	Produk Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Film / Film USG • Bacaan Dokter • Arsip CM

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat CT-Scan • X-Ray • Fluoroskopi • MRI • USG • Mamografi • C-Arm • ESWL • Panoramic • Alat cetak hasil • Film • Amplop • O2 bila perlu <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang tunggu • Ruang pemeriksaan • Ruang Administrasi • Kamar Kecil
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. Perawat 4. Administrasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Penanggung Jawab Radiologi 5. PPI, K3RS
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi : 2 2. Radiografer : 9 3. Fisikawan Medis : 1 4. Perawat : 1 5. Pengadministrasi Umum : 2 6. Porter : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. SDM terdidik dan berkompeten 3. Hasil radiologi tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang terkalibrasi 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal radiologi

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2010